



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1988**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, perlu dibentuk Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0419 K/201/87 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1980 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Bidang Usaha Pertambangan adalah Bidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- g. Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
- h. Penyiapan Informasi Lingkungan (PIL) adalah Telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, suasana lingkungan oleh kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya;

- i. SIPD adalah Surat izin Pertambangan Daerah atas bahan galian golongan c yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan.
- (2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagaian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok:

- (1) Melaksanakan sebagaimana urusan rumah tangga Daerah di bidang usaha Pertambangan yang meliputi:
 - a. Eksplorasi.
 - b. Eksploitasi.
 - c. Pengolahan dan Pemurnian.
 - d. Pengangkutan.
 - e. Penjualan.
- (2) Melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dalam mengatur, mengurus, mengembangkan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat Pemerinta Daerah dan Instasi Vertikal di Daerah.

- (4) Menciptakan dan meningkatkan pelayanan dalam rangka pengembangan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan mempunyai fungsi :

- (1) Melaksanakan kegiatan meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha Pertambangan.
- (2). Melaksanakan kegiatan bimbingan, pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan dibidang pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (3) Mengolah dan mempersiapkan pemberian izin usaha pertambangan bahan Galian Golongan C.
- (4) Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang Pertambangan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini maka, tugas Dinas Pertambangan Daerah mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Merencanakan segala usaha, membina dan mengembangkan potensi Daerah di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Menyusun rencana Peraturan-peraturan persyaratan dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan Pengembangan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Membuat pola-pola teknis dan administratif aparatur Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Mengatur dan mengurus teknis usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (5) Memberikan pelayanan kepada usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C baik berupa Informasi dan kemudahan-kemudahan.

- (6) Memberikan bimbingan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C itu sendiri maupun dalam lingkungan dan peningkatannya.
- (7) Mengadakan pendidikan dan latihan teknis terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C itu sendiri maupun dalam lingkungan hidup sekitarnya.
- (8) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal di Daerah yang berkaitan dengan Urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (9) Mengadakan segala usaha, kegiatan dan kerja sama yang berdaya guna dan berhasil guna dengan Instansi-Instansi yang ada di Daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (10) Mengurus, mendata, menagih dan mencairkan tagihan dari kuasa pertambangan (Laundret dan Royalties) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 7

Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Pertambangan.
2. Unsur Pemantu Pimpinan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1). Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha yang terdiri:
 1. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub bagian Hukum.
 4. Sub bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Penataan Wilayah Konservasi pertambangan terdiri dari.
 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian.
 2. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan.

3. Seksi Penanggulangan.
 - d. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan Lingkungan terdiri dari;
 1. Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan.
 2. Seksi Pelaporan dan data Statistik..
 3. Seksi Bimbingan Pengusahaan..
 - e. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Perusahaan.
 2. Seksi Tata Cara/Teknik Pertambangan.
 3. Seksi Kesehatan dan Keselamatan kerja Pertambangan.
 4. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Pertambangan.
 - f. Cabang Dinas.
- (2). Bagan susunan Organisasi Dinas Pertambangan adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-Unsur Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas Pertambangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Gubernur/Kepala Daerah didalam pelaksanaan tugasnya dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan berfungsi sebagai pembantu Gubernur/Kepala Daerah dibidang Pertambangan Daerah.
- (2) Menyusun Zone tata guna Pertambangan berikut persyaratan Penambangan Bahan Galian Golongan C, merencanakan pengembangan potensi Bahan Galian , serta merencanakan dan menyusun peraturan.
- (3) Mengadakan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (4) Mengatur dan mengurus, membimbing dan membina mengawasi terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (5) Mengadakan pendidikan dan latihan teknis terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (6) Mempertanggungjawabkan tugas Dinas kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha bertugas:
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan Sub Bagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya.
 - c. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor.
 - d. Menyelenggarakan urusan efisiensi kerja.
 - e. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian.
 - f. Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan.
 - g. Menyelesaikan masalah hukum dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertambangan.
 - h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan, perawatan perlengkapan Kantor.
 - i. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokol serta rumah tangga.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas pada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Tata Usaha di bantu oleh:
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum.
 - d. Kepala Sub Bagian Umum.

- (3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas.
 - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya.
 - b. Menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penyelenggaraan tata usahanya.
 - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian.
 - d. Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lainnya.
 - e. Merencanakan dan melaksanakan latihan /kursus atau penataan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai dan lainnya.
 - f. Mengurus hal hal yang berhubungan dengan kesejahteraan Pegawai seperti mengrestitusi pengobatan, taspen dan lain-lainnya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Kepala Sub bagian keuangan mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bagian Tata usaha dalam bidang tugasnya.
 - b. Mengurus gaji dan uang lembur.
 - c. Mengurus rencana anggaran belanja baik rutin dan maupun pembangunan serta pengelolaannya..
- (5) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya.
 - b. Menghimpun dan mempelajari, mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan.
 - c. Mengadakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan.
 - d. Mengusahakan penyelesaian sengketa dibidang usaha Pertambangan.
 - e. Mempersiapkan rekomendasi dibidang usaha Pertambangan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
 - g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Bagian Tata usaha tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Dinas Pemetaan Wilayah dan Konservasi Pertambangan bertugas:
- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan data geologi, geografi dan keadaan endapan Bahan Galian Golongan C dari berbagai sumber-sumber untuk seluruh daerah.
 - c. Membuat rencana program survey Bahan Galian Golongan C pada daerah-daerah yang masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh.
 - d. Menyusun dan mengolah bahan Pertambangan untuk menetapkan Zone tataguna Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
 - e. Menetapkan persyaratan khusus mengenai teknis pertambangan dan pengelolaan lingkungan untuk daerah Pertambangan Bahan Galian Golongan C tersebut.
 - f. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan dampak negatif.
 - g. Memberikan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dibantu oleh:
 - a. Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian.
 - b. Kepala Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan.
 - c. Kepala Seksi Penanggulangan Lingkungan.
- (3) Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam bidang tugasnya.
 - b. Memplot, menggambar, menyusun dan menyimpan data geologi dan keadaan endapan Bahan Galian golongan C dari bahan-bahan yang terkumpul dan hasil survey yang dilakukan serta membuat perkiraan potensinya untuk seluruh daerah.
 - c. Mengumpulkan peta endapan Bahan Galian Golongan C yang disampaikan oleh pemegang SIPD.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas pemetaan Wilayah dan Konservasi Pertambangan.
 - e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Kepala Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam Bidang Tugasnya.
 - b. Mengumpulkan, mempelajari dan menyimpulkan data yang diperlukan dalam rangka penetapan zone tata usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
 - c. Mengadakan Pengumpulan Data Wilayah dalam rangka pemberian pertimbangan dalam proses pemberian SIPD.
 - d. Mengadakan peninjauan lapangan untuk mendapatkan data teknik dalam rangka pemberian SIPD apabila diperlukan.
 - e. Menyusun persyaratan khusus mengenai teknik penambangan yang harus dilaksanakan oleh pengusaha untuk daerah pertambangan tertentu.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan.
 - g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan serta langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (5) Kepala Seksi Penanggulangan Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam bidang tugasnya.

- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha dalam rangka pengolahan lingkungan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- c. Mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran-saran dalam pelaksanaan Reklamasi, Revograsi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan Bahan Galian Golongan C.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Pengusaha mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam bidang tugasnya.
 - b. Meneliti dan memproses permohonan SIPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan dari pihak-pihak yang berwenang serta menyimpulkan dalam rangka pemberian SIPD.
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan tugas besarnya iuran Pertambangan (iuran tetap dan iuran Produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha, menghitungnya, serta mengajukan surat perintah setor/pembayaran untuk ditarik oleh Kas Daerah Tingkat I (BPD Telukbetung) dari pengusaha.
 - e. Menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan (bulanan, triwulan dan tahunan), serta laporan produksi dalam pemegang SIPD.
 - f. Membuat dan memelihara daftar pemberian SIPD dan Statistik data Pengusahaan seperti produksi, pemasaran, iuran pertambangan, tenaga kerja, data efek dan pemanfaatan lahan.
 - g. Memberikan bimbingan perusahaan seperti pengolahan usaha, pembuatan dan menyampaikan laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja, masalah ganti rugi lahan dan lain-lain.
 - h. Membimbing dan menertibkan usaha-usaha pertambangan SIPD menjadi SIPD.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dibantu oleh:
 - a. Kepala Seksi Perizinan dan Iuran Pertambangan.
 - b. Kepala Seksi Pelaporan dan Data Statistik.
 - c. Kepala Seksi Bimbingan Pengusahaan.

- (3) Kepala Seksi Perizinan dan Iuran Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugasnya.
 - b. Menerima, mencatat dan meneliti persyaratan permohonan SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - c. Meneliti Wilayah SIPD yang dimohon berikut penjelasan batas-batasnya serta mempelajari data, mengenai wilayah yang dimohon tersebut.
 - d. Membuat surat-surat Permohonan Pertimbangan (rekomendasi) dari pihak-pihak yang berwenang dalam rangka pemrosesan permohonan SIPD.
 - e. Menghitung luas wilayah SIPD untuk menetapkan Iuran Tetap dan menghitung besarnya jumlah produksi secara periodik untuk menghitung besarnya iuran produk (Iuran eksplorasi atau eksploitasi) baik berdasarkan taksiran maupun berdasarkan pemegang SIPD.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala dinas dalam bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan pengawasan, Perusahaan, tatacara atau tehnik penambangan termasuk pengelolaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan dampak lingkungan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
 - c. Melaksanakan pengesahan Kepala Teknik dan atau Wakil Kepala Tehnik Pertambangan serta pengesahan Buku Tambang.
 - d. Memberikan pertimbangan atas rekomendasi pembeli bahan peledak dan izin penimbunan pengangkutan dari tempat penimbunan ketempat pemakaian dan pemakaian bahan peledak.
 - e. Memberikan pertimbangan atas izin pemakaian alat-alat berat dan peralatan rawan terhadap kecelakaan.
 - f. Mempelajari ANDAL/PIL atau PEL/SEL, BKL dan EPL dalam rangka penerapan di lapangan.

- g. Kepala Sub Dinas berfungsi sebagai deputy Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan.
 - b. Kepala Seksi Tata Cara atau Tehnik Penambangan.
 - c. Kepala Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan.
 - d. Kepala Seksi Pengawasan dampak lingkungan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dalam bidang tugasnya.
 - b. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan dilapangan terhadap perizinan, tingkat kegiatan yang dilakukan wilayah usaha pertambangan.
 - c. Melakukan pengamatan dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, potensi/prospek wilayah usaha pertambangan yang diusahakan, laporan kegiatan dan laporan produksi yang disampaikan.
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengevaluasian peta kegiatan pertambangan, peta dasar penambangan dan peta kemajuan penambangan.
 - e. Melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan non SIPD.
 - f. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana inspeksi Pertambangan Daerah.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan.
 - h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dalam bidang tugasnya.
 - b. Meneliti dan mempelajari bahan untuk melakukan pemantauan dilapangan.
 - c. Melakukan pengamatan dampak usaha pertambangan termasuk pengolahan bahan galian yang tidak terdapat atau

- menyimpang dan diberi saran-saran pengembangan dampak positif dan penekanan dampak negatif seminimal mungkin.
- d. Mengamati pelaksanaan reklamasi, revegetasi atas permintaan kembali lahan bekas Penambangan atau lahan tempat penimbunan tailing pengolahan untuk dapat dilakukan pengembangan dan penekanan.
 - e. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksanaan inspeksi pertambangan daerah.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan.
 - g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 14

Cabang Dinas Pertambangan dapat dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas Pertambangan maupun dengan Instansi-instansi lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan satuan organisasi lainnya baik dilingkungan Dinas Pertambangan maupun diluar yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, kepala Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan yang setarap diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada Tanggal : 23 Juni 1988

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,**

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diserahkan sebagian urusan Pemerintahan dibidang pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rangka pelaksanaan ekonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tanggal 25 Agustus 1986, sebagai pelaksana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, maka sudah saatnya Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung membentuk Dinas Pertambangan Daerah.

Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah dimaksud selain dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan diatas yang lebih penting adalah bahwa potensi bahan galian golongan C di Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung cukup banyak dan potensial. Oleh karena itu perlu diurus, diatur dan dikembangkan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi pengaturan, pengurusan dan pengembangan usaha Bahan Galian Golongan C sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan/atau yang pengusahaanya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan bahan galian dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, masih tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertambangan dan Energi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1)	Cukup jelas
ayat (1) s/d (8)	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	yang dimaksud "Cabang Dinas Pertambangan" dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertambangan Tingkat II yang berada di Daerah Tingkat II

	Kabupaten/Kotamadya dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) dan (2) ayat (3)	Cukup jelas Yang dimaksud "Pertambangan Bahan Galian Golongan C" dalam Peraturan Daerah ini adalah semua jenis bahan galian sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 pasal 1 huruf C
ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (10)	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1) huruf b	yang dimaksud dengan "SIPD" dalam Peraturan Daerah ini adalah Surat Izin Pertambangan Daerah.
Pasal 13 ayat (1) huruf f	Yang dimaksud "PIL" atau PEL/SEL, RKL dan RPL" dalam Peraturan Daerah ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - PIL Penyiapan Informasi Lingkungan. - PEL Penyajian Evaluasi Lingkungan. - SEL Studai Evaluasi Lingkungan - RKL Rencana Kelola lingkungan. - RPL Rencana Pemantauan Lingkungan.
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cuup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas